



ITA SYAMTASIYAH AHYAT

## Perkembangan Islam di Kesultanan Banjarmasin

**RESUME:** Kesultanan Banjarmasin merupakan kelanjutan dari kerajaan Hindu sebelumnya, yakni Negara Dipa dan Negara Daha. Bermula dari perkampungan orang-orang Melayu, kemudian menjadi pelabuhan yang dilalui oleh para pedagang Muslim dalam pelayarannya untuk mendapatkan rempah-rempah dan lainnya, kesultanan Banjarmasin berkembang menjadi kerajaan penting di Kalimantan Selatan. Kesultanan Banjarmasin berdiri pada awal abad ke-16 M dengan nama ibukota yang sama dan terletak di muara Sungai Barito. Banjarmasin, selain sebagai kota pelabuhan, juga merupakan ibu kota kerajaan, keraton, dan kompleks pemukiman, sehingga pantaslah Banjarmasin disebut suatu "kota". Kesultanan Banjarmasin dengan pemerintahan Pangeran Samudra, yang bergelar "Sultan Suryanullah", misalnya, merupakan penguasa Islam pertama di Kalimantan Selatan, yang terjadi pada masa awal abad ke-16, dan di-Islam-kan oleh Penghulu dari kesultanan Demak di Jawa Tengah. Kesultanan Banjarmasin mempunyai daerah kekuasaan, yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Negara Daha. Daerah kekuasaan kesultanan Banjarmasin selanjutnya, yakni pada masa pemerintahan Pangeran Suryanata, sebagaimana diceritakan oleh "Hikayat Banjar" dan "Hikayat Lembu Mangkurat", adalah negara/kota/daerah seperti Kutai, Berau, Karasikan, Lawai, dan Sambas. Perkembangan kesultanan ini bersamaan dengan penyebaran Islam, sehingga Islam sangat mewarnai corak kesultanan dalam hal budaya, sosial, politik, dan juga ekonomi. Islam, dengan kata lain, telah melahirkan suatu peradaban yang khas di kesultanan Banjarmasin.

**KATA KUNCI:** Kesultanan Banjarmasin, pedagang Muslim, kesultanan Demak, penyebaran Islam, dan peradaban Islam di Kalimantan Selatan.

**ABSTRACT:** "The Development of Islam in Banjarmasin Sultanate". The sultanate of Banjarmasin is a continuation of the previous Hindu kingdoms, the Dipa State and Daha State. It began as the settlements of the Malays, then a port for Muslim traders in getting spices and other commodities, the sultanate developed into an important kingdom in South Kalimantan. Banjarmasin sultanate was established at the beginning of the 16<sup>th</sup> century with its capital of the same name and was located at the mouth of the Barito River. Banjarmasin, beside as a port city, is also a capital of the kingdom, the palace, and a residential complex, so it is worth Banjarmasin called a "city". Sultanate of Banjarmasin with the reign of Prince Samudra, with the title "Sultan Suryanullah", for example, is the first Islamic rulers in South Kalimantan, which occurred in the early 16<sup>th</sup> century, and being Islamized by the "Penghulu" (Muslim leader) from Demak sultanate in Central Java. The Banjarmasin sultanate has a territory, which was a continuation of the kingdom of Daha State. The next Banjarmasin sultanate territory, namely during the reign of Prince Suryanata, as told by the "Tale of Banjar" and "Tale of Lambung Mangkurat", is a state / city / country like Kutai, Berau, Karasikan, Lawai, and Sambas. The development of the sultanate along with the spread of Islam in the area, so that it has made Islam highly influenced the cultural, social, political, and economic lives of the sultanate. Islam, in other words, has brought about a typical civilization of Banjarmasin sultanate.

**KEY WORD:** Banjarmasin sultanate, Muslim traders, Demak sultanate, spreading of Islam, and Islamic civilization in South Kalimantan.

**About the Author:** Dr. Ita Syamtasiyah Ahyat adalah Dosen Senior di Departemen Sejarah FIPB UI (Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia), Kampus UI Depok, Jawa Barat, Indonesia. Penulis dapat dihubungi dengan alamat emel: ita\_ahyat@yahoo.co.id

**How to cite this article?** Syamtasiyah Ahyat, Ita. (2015). "Perkembangan Islam di Kesultanan Banjarmasin" in SOSIOHUMANIKA: Jurnal Pendidikan Sains Sosial dan Kemanusiaan, Vol.8(1) Mei, pp.11-20. Bandung, Indonesia: Minda Masagi Press, UNHAS Makassar, and UNIPA Surabaya, ISSN 1979-0112. Available online also at: <http://sosiohumanika-jpssk.com/02/>

**Chronicle of the article:** Accepted (January 29, 2014); Revised (May 30, 2014); and Published (May 30, 2015).

## PENDAHULUAN

Kesultanan Banjarmasin berdiri pada awal abad ke-16 M (Masehi), dengan ibukota dengan nama yang sama serta terletak di muara Sungai Barito. Menurut *Hikayat Banjar*, Banjarmasin merupakan ibukota kerajaan ketiga, setelah yang pertama adalah Tanjungpura sebagai ibukota kerajaan Negara Dipa, dan yang kedua adalah Muara Bahan atau Marabahan sebagai ibukota dari kerajaan Negara Daha (dalam Saleh, 1958:24).

Letak Banjarmasin yang sangat strategis di muara Sungai Barito, sungai yang besar di Kalimantan Selatan, memungkinkan kapal-kapal besar dari pantai dapat berlabuh di pelabuhan Banjarmasin. Perpindahan bandar dari Muara Bahan ke Banjarmasin sangat menguntungkan perdagangan pada waktu itu, sekitar abad ke-16. Akibatnya, bandar (pelabuhan) Banjarmasin ramai dikunjungi oleh kapal-kapal para pedagang. Walaupun jarak antara Muara Bahan dengan Banjarmasin hanya lebih-kurang 50 km, tetapi perjalanan ke Muara Bahan sangat sulit ditempuh, karena banyak lika-liku sungai. Hal tersebut terjadi disebabkan kerajaan Negara Daha menitikberatkan kegiatan ekonominya dari hasil pertanian; sedangkan Kesultanan Banjarmasin, kegiatan ekonominya pada perdagangan (Ras, 1968:52).

Kesultanan Banjarmasin, dengan pemerintahan Pangeran Samudra yang bergelar *Sultan*<sup>1</sup> Suryanullah, kata "Suryanullah" adalah gelar yang diberikan oleh seorang Arab (Ras, 1968:438; dan Kartodirdjo, Poesponegoro & Notosusanto eds., 1977, III:271), merupakan penguasa Islam pertama di Kalimantan Selatan, yang terjadi pada masa awal abad ke-16, yang di-Islam-kan oleh penghulu dari Demak. Kesultanan ini mempunyai daerah kekuasaan, yang merupakan kelanjutan dari kerajaan Negara Daha. Daerah kekuasaan kesultanan Banjarmasin pada masa Pangeran Suryanata, yang diceritakan oleh *Hikayat Banjar* dan *Hikayat Lembu Mangkurat*,

adalah negara/kota/daerah Kutai, Berau, Karasikan, Lawai, dan Sambas (dalam Kiaibondan, 1953:14).

Sementara itu, J.J. Ras (1968) menceritakan bahwa daerah-daerah yang mengirim upeti tiap-tiap musim angin barat adalah dari Sabangau, Mandawai, Sampit, Pambuang, Kotawaringin, Sukadana, Lawai, dan Sambas; dan kembali pada musim angin timur. Sedangkan daerah-daerah yang mengirim upeti pada musim angin timur adalah dari Takisung, Tambangan Laut, Kintap, Hasam-hasam, Laut Pulau, Pamukan, Pasir, Kutai, Berau, Karasikan; dan kembali pada musim angin barat (Ras, 1968:440).

Banjarmasin, selain sebagai kota pelabuhan, juga merupakan kota kerajaan (ibukota kerajaan), kraton, dan kompleks yang terdapat di Banjarmasin, sehingga pantaslah jika Banjarmasin disebut suatu *kota* (Tjandrasasmita, 2000:45). Kompleks istana disebut sebagai *dalem sirap*, yang mempunyai bangunan inti dan merupakan tempat tinggal Sultan dan keluarganya, yang disebut *bubungan tinggi*. Di depan *bubungan tinggi* terletak *balai seba*, tempat pertemuan antara Sultan dengan para pembantunya. Di bagian depan kompleks istana terdapat gerbang yang menjadi pintu masuk istana, disebut gerbang *sungkul awan batulis*. Pintu gerbang ini dihiasi dengan berbagai ukiran yang mempunyai lambang dan arti sendiri. Di antaranya adalah *kembang melor melayap* dan *usir-usir*, yang masing-masing melambangkan sifat kesucian Sultan sebagai wakil Allah dan pengharapan agar Allah selalu memberikan rejeki dan keberhasilan bagi Sultan dan penduduknya dalam melaksanakan perdagangan.<sup>2</sup> Hal ini menunjukkan adanya perpaduan unsur religius dan ekonomis, yang mewarnai sistem politik di kesultanan Banjarmasin.

Menurut J.J. Ras (1968), masuknya Islam di Kalimantan Selatan bersamaan dengan berdirinya kesultanan Banjarmasin, yang didirikan oleh Raden Samudra dan didukung oleh Patih Masih, Balit,

<sup>1</sup>Kata *sultan* berasal dari akar kata *saltana*, yang artinya kekuasaan (*reign, mandate*), menjadi penguasa, dan pemimpin (*ruler*). Lihat, selanjutnya, Amany Lubis (2005:68).

<sup>2</sup>Di depan istana terdapat mesjid, tempat dimana Sultan dan pejabat kerajaan mengadakan sembahyang setiap hari Jum'at. Selanjutnya, lihat Amir Hasan Kiaibondan (1953:138-140).

Muhur, Patih Kuin, dan Patih Balitung. Di kesultanan Banjarmasin, setelah Pangeran Samudra masuk Islam, maka agama Islam menyebar ke wilayah kekuasaan kesultanan (Ras, 1968:442).

Bahkan ketika Pangeran Samudra mendapat kemenangan atas Pangeran Tumenggung, sesuai janjinya dengan Demak, ia dan seluruh keluarga kraton dan penduduk Banjarmasin masuk Islam, yang terjadi pada tahun 1526 M. Pada waktu itu yang menjadi Sultan Demak adalah Pangeran Trenggana, sultan ketiga Demak, yang berkuasa pada tahun 1521-1546. Ketika Pangeran Samudra (bergelar Sultan Suriansyah) naik tahta, beberapa daerah sekitar sudah mengakui kekuasaannya, yaitu Sambas, Batanglawai, Sukadana, Kotawaringin, Sampit, Mendawi, dan Sambangan.

Sultan Suriansyah kemudian digantikan oleh putranya, Sultan Rahmatullah. Sultan-sultan berikutnya adalah Sultan Hidayatullah (putera Sultan Rahmatullah) dan Marhum Panembahan yang dikenal Sultan Musta'inullah. Pada masa Marhum Panembahan, ibukota kerajaan dipindahkan beberapa kali. Pertama ke Amuntai, kemudian ke Tambangan dan Batang Banyu, dan akhirnya ke Amuntai kembali. Perpindahan ibukota kesultanan itu terjadi akibat datangnya VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau Perusahaan Dagang Hindia Belanda) ke Banjarmasin dan menimbulkan huru-hara, karena ingin memonopoli perdagangan lada (Yatim, 2001:220-221).

Menurut analisa beberapa penulis, antara lain penulis Belanda, yaitu J.C. Noorlander (1935) dan sejarawan Banjarmasin, Idwar Saleh (1958), yang membantu Pangeran Samudra adalah Sultan Trenggono dari Kerajaan Demak di Jawa, yang memerintah dari tahun 1521-1546. Tentang tahun berdirinya kesultanan Banjarmasin, ada beberapa pendapat antara lain: Dr. Eisenberger menyebutkan tahun 1595; *Encyclopaedie van Nederlandsch Indië* menyebutkan tahun 1520; dan Colenbrander dalam bukunya *Koloniale Geschiedenis* juga menyebut tahun 1520 (dalam Saleh, 1958:24).

Sedangkan J.J. Ras (1968) menegaskan bahwa Banjarmasin sebagai kraton ke-3, yang didirikan dengan batuan Demak dari Jawa, terjadi sebelum abad ke-16.

Pendapat Dr. Eisenberger yang mengatakan bahwa Banjarmasin didirikan pada tahun 1595, hal ini tidak dapat diterima, karena catatan sejarah tidak mendukungnya (dalam Saleh, 1958). Apabila kerajaan Islam Demak di Jawa, sebagai kerajaan yang membantu berdirinya kerajaan Banjarmasin di Kalimantan Selatan, maka tahun 1595 tidak mungkin terjadi, sebab pada tahun tersebut kerajaan Demak sudah tidak ada lagi.

Ketika Malaka jatuh ke tangan Portugis pada tahun 1511, maka munculah kerajaan-kerajaan Islam, antara lain Aceh di Sumatera bagian utara, Demak di Jawa Tengah, dan Ternate di kepulauan Maluku, sebagai lawan baru Portugis. Kerajaan Demak memahami tentang bahaya datangnya Portugis, karena itu pada tahun 1524 dikirim pasukan ke Jawa Barat, di bawah pimpinan Faletihan, dan berhasil menaklukkan Banten Girang dan Selat Sunda juga dikuasai. Pada tahun 1527, Faletihan merebut Sunda Kelapa serta memukul mundur Portugis, dan timbullah kenyataan bahwa Portugis tidak berani berlayar melalui jalur Laut Jawa. Tahun 1527 didirikan kota Jayakarta oleh Faletihan. Baru ketika Sultan Trenggono tewas pada tahun 1546, ketika mengepung Pasuruan di Jawa Timur, Portugis kembali menggunakan jalan lama ke Maluku dan berkedudukan di Gresik (*cf* Vlekke, 1961:88; dan Ideham *et al.*, 2003:67-68).

Apabila tahun 1521, pasukan Demak menyerang Majapahit (dan Majapahit runtuh pada tahun 1521), serta tahun 1524 pasukan Demak menyerang dan menaklukkan Sunda Kelapa, maka pengiriman armada bantuan pasukan Demak ke Banjarmasin harus terjadi pada tahun 1526 (Saleh, 1958:25-26). Dengan demikian, berdirinya Kesultanan Banjarmasin adalah pada tahun 1526, dan hal ini merupakan kemenangan Pangeran Samudra atas Pangeran Tumenggung dari kerajaan Negara Daha yang beragama Hindu.

Pangeran Samudra (Sultan Suriansyah) merupakan cikal-bakal dari raja-raja

Banjarmasin. Juga menyerahnya kerajaan Negara Daha kepada Kesultanan Banjarmasin, serta mengakui kedaulatan Kesultanan Banjarmasin, menyebabkan lama-kelamaan kerajaan Negara Daha runtuh, serta tidak terdengar lagi dalam *Hikayat Banjar*. Penduduk dan harta pusaka kerajaan Negara Daha dipindahkan oleh Sultan Suriansyah ke Kesultanan Banjarmasin, kecuali 1,000 penduduk ditinggalkan untuk rakyat Pangeran Tumenggung, yang berdiam di daerah Alai (Ideham *et al.*, 2003:68).

### PENYEBARAN DAN PERKEMBANGAN AGAMA ISLAM

Dengan demikian, perkampungan orang Melayu (*Banjar Oloh Masih*) berkembang menjadi sebuah kota istana, kota pelabuhan/perdagangan, dan kota sebagai pusat penyebaran agama Islam. Pembentukan kota ini sesuai menurut teori Cooly, yaitu salah satu syarat menjadi kota adalah masalah transportasi (*cf* dalam Kartodirdjo, 1992; dan Tjandrasmita, 1997).

Kampung Banjarmasin pada awalnya tempat orang Melayu yang dipimpin oleh Patih Masih (sebagai kepala kampung), yang terletak antara pertemuan Sungai Barito dan Sungai Martapura, juga merupakan tempat pertukaran barang antara komunitas Melayu dengan Dayak Ngaju, dan menjadi tempat kegiatan perdagangan. Kemudahan transportasi antar daerah hulu sungai dan muara sungai berdampak pada berkumpulnya para pedagang dari berbagai daerah untuk melakukan transaksi perdagangan. Lama-kelamaan, sekitar pasar muncul bangunan-bangunan tempat penyimpanan barang-barang komoditas perdagangan dan rumah-rumah para pedagang mulai bermunculan, dan pada akhirnya di kampung Banjarmasin lahirlah masyarakat pedagang dan merupakan kota dagang (Ideham *et al.*, 2003:47).

Agama Islam menjadi agama resmi kerajaan dan penerapan hukum Islam di daerah kesultanan Banjarmasin adalah sejalan dengan terbentuknya kesultanan dan dinobatkannya Sultan Suriansyah sebagai raja pertama yang beragama Islam.

Terbentuknya kesultanan Banjarmasin menggantikan kerajaan Negara Daha, yang beragama Hindu, telah mengubah menjadi kerajaan yang bercorak Islam.

Islam terus berkembang di Banjarmasin. Gerak awal dari upaya Pangeran Suriansyah menyebarkan dan mengembangkan Islam secara luas kepada masyarakat ialah dengan mendirikan sebuah mesjid. Namanya mesjid "Sultan Suriansyah", yang merupakan mesjid pertama di kesultanan Banjarmasin pada abad ke-16. Mesjid ini berdiri sebagai hasil musyawarah antara Sultan dan para pembesar kesultanan, dan masih ada hingga kini di Kampung Kuin, sudah beberapa kali dipugar (Basuni, 1986:35-36). Dalam hal ini, Sultan tidak bertindak atas kemauan sendiri, tetapi dibatasi oleh para petinggi kesultanan dan diatur dengan ketentuan kesultanan,<sup>3</sup> tidak seperti pada masa Hindu, dimana Raja merupakan titisan dari Dewa, sehingga melahirkan konsep Dewa-Raja.<sup>4</sup>

Hal yang penting dalam menyebarkan Islam adalah peran dari para Sultan Banjarmasin, yang selalu menjadi tauladan bagi rakyatnya, yaitu antar lain dengan senantiasa memakai nama-nama Islam dan bertindak sesuai dengan cara-cara Islam. Tersebarnya agama Islam di daerah Banjarmasin ini juga tidak dengan paksaan maupun kekerasan. Ditunjang oleh ajaran Islam yang tidak membeda-bedakan

<sup>3</sup>Teologi Islam menempatkan Raja dalam kedudukan yang tidak semulia dan seagung pada masa Hindu-Buddha. Pada masa Islam, Raja kedudukannya sebagai *khalifatullah fil ardhi*, wakil Tuhan di dunia. Para Raja di Jawa menerima gelar ini dalam masa yang relatif lambat. Amangkurat IV (1719-1724), misalnya, adalah Raja pertama dari kerajaan Mataram Islam di Jawa, yang menggunakan gelar ini dalam bentuk *Prabu Mangku-Rat Senapati ing Ngalaga, Ngabdu' Rahman Sayidin Panatagama, Kalipatullah ing Tanah Jawa*. Gelar ini dipakai hanya oleh Raja Mataram Islam di Yogyakarta sejak tahun 1755. Kerajaan Islam di Jawa terlambat menggunakan gelar *khalifatullah*, mungkin penerimaan gelar tersebut harus ada pengakuan dan dukungan dari seluruh Dunia Muslim. Karena itu, para utusan yang dikirim para Raja Islam dari Jawa ke Mekkah hanya mampu memperoleh gelar *Sultan*. Selanjutnya, lihat Soemarsaid Moertono (1985:34-35).

<sup>4</sup>Konsep "Dewa-Raja" berarti kedudukan Raja dipercayai bersifat ke-Dewa-an. Sifat-sifat ke-Dewa-an dari Raja-raja itu dilukiskan dengan berbagai cara, bergantung kepada kepercayaan yang dianut. Kalau Hinduisme yang dianut, maka Raja dianggap sebagai titisan (inkarnasi) dari Dewa, atau pun sebagai keturunan dari Dewa; atau sebagai keduanya, baik penitisan maupun keturunan Dewa. Selanjutnya, lihat Robert Heine-Geldren (1982:16).



golongan atau kasta, seperti yang ada pada agama Hindu. Faktor lain ialah bahwa peng-Islam-an banyak ditunjang oleh peran dari golongan atas, yaitu pemegang tahta kesultanan Banjarmasin beserta keluarganya. Segala sesuatu yang dilakukan oleh Raja merupakan contoh yang harus diikuti oleh rakyatnya (Basuni, 1986:40).

Dengan berkuasanya Sultan dan didukung oleh para petinggi kesultanan, maka Islam berkembang dengan mulus melalui perdagangan, yaitu melalui jalan sungai antara pedalaman dan kota pelabuhan Banjarmasin. Rakyat di kesultanan Banjarmasin, yang letaknya di pedalaman, dapat dikunjungi oleh para pedagang yang adalah juga guru agama, sehingga para petani, peternak, dan nelayan dapat memeluk agama Islam (Basuni, 1986:40).

Hasil dari penyebaran Islam itu bukan saja tampak dalam bidang politik, sosial, dan keagamaan, tetapi juga dalam bidang budaya. Misalnya huruf Arab, yang digunakan dalam pelajaran membaca Al-Qur'an dan menghafal bacaan sholat, juga perjanjian yang dibuat antara Sultan Banjarmasin dengan VOC (*Vereenigde Oost-Indische Compagnie* atau Perusahaan Dagang Hindia Belanda) dan Inggris pada abad ke-17, ditulis dengan huruf Arab-Melayu. Demikian pula dengan historiografi tradisional berupa *Hikayat Lembu Mangkurat*, *Hikayat Raja-raja Banjar dan Kotawaringin*, dan *Hikayat Banjar*, semuanya ditulis dalam huruf Arab-Melayu.<sup>5</sup>

Menurut Zafry Zamzam, didalam bukunya *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai Ulama Juru Dakwah* (n.y., no year atau tanpa tahun), ada dua orang Datu yang giat melakukan dakwah, yaitu Datu Kandang di bagian utara yang mengajar mengaji Al-Qur'an dan menghidupkan sembahyang Jum'at di mesjid; sedangkan Datu Sanggul berdakwah di bagian selatan. Beliau giat mengusahakan atau menghadiahkan tiang-tiang kayu besi pada orang-orang yang akan mendirikan mesjid (Zamzam, n.y.:3).

<sup>5</sup>Lihat, misalnya, "Surat-surat Perdjandjian antara Kesultanan Banjarmasin dengan Pemerintah-pemerintah VOC, Bataafse Republik, Inggris, dan Hindia-Belanda, 1635-1860", *Arsip Tahun 1965*. Djakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia]; dan J.J. Ras (1968 dan 1986).

Perkembangan Islam yang sangat berarti terjadi pada masa pemerintahan Sultan Tahmidullah II (Pangeran Nata Alam), sekitar tahun 1785-1808; dan Sultan Sulaiman (1808-1825), yang kedatangan seorang ulama besar yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dari perantauannya, setelah menuntut ilmu di dua kota suci di Mekkah dan Madinah. Dalam menyebarkan agama Islam, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mendapat dukungan dengan disediakannya segala sarana dan fasilitas dalam menyebarkan agama Islam oleh Sultan (*Ensiklopedi Islam*, 1992:229).

Hasil-hasil pemikiran yang cermelang dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menambah berkembangnya agama Islam di Banjarmasin, antara lain: (1) Mengajarkan ilmu agama kepada masyarakat Banjarmasin; (2) Mengusulkan kepada Sultan agar diangkat *Mufti* dan *Qadi* di kesultanan Banjarmasin, serta diangkat pengurus mesjid seperti *khatib*, *imam*, *muazzin*, dan penjaga mesjid; (3) Mengusulkan kepada Sultan agar di kesultanan Banjarmasin diberlakukan hukum Islam, bukan hanya terbatas pada hukum perdata, tetapi juga hukum pidana Islam, misalnya, hukuman mati bagi pembunuh, potong tangan bagi pencuri, dicambuk bagi penzina, dan hukuman mati bagi orang Islam yang murtad; serta (4) Untuk melaksanakan hukuman secara Islam tersebut, beliau mengusulkan dibentuk *Mahkamah Syariah*, semacam pengadilan tingkat banding, di samping lembaga *kekadian* (cf Zamzam, n.y.; Daudi, 1980; dan *Ensiklopedi Islam*, 1992).

Untuk memimpin *Mahkamah Syariah*, maka ditunjuklah seorang *Mufti*. Dan *Mufti* pertama yang diangkat oleh Sultan adalah Syekh Muhamad As'ad, cucu dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari; dan bertindak sebagai *Qadi* pertama adalah Abu Zu'ud, anak dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari. Kemudian, Sultan mengangkat Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai *Musytasyar* (*Mufti Besar*) kesultanan Banjarmasin untuk mendampingi Sultan dalam menjalankan pemerintahan sehari-

hari (Zamzam, n.y.; dan Daudi, 1980).

Untuk mendidik dan membina masyarakat Islam, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mendirikan pondok pesantren, untuk menampung para santri yang datang menuntut ilmu dari berbagai pelosok di Kalimantan. Dari sini lahirlah ulama-ulama yang akan mengembangkan Islam dengan syiar dan dakwah Islam di Kalimantan, di antaranya: Syekh Syihabuddin dan Syekh Abu Zu'ud, keduanya putra dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari; serta Syekh Muhammad as-'Ad, cucu dari Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari (*Ensiklopedi Islam*, 1992:229).

Kurang-lebih 40 tahun, Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari mengembangkan dan menyiarkan agama Islam di daerah Banjarmasin, dengan tak mengenal lelah. Tibalah saatnya beliau dipanggil oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu tepatnya tanggal 6 Syawal 1227 H (Hijriah) / 1812 M (Masehi). Beliau menderita berbagai macam penyakit, yaitu penyakit lumpuh, tekanan darah tinggi, dan masuk angin (angin *belawa*, menurut bahasa Banjar). Beliau meninggal dunia dalam usia 105 tahun dalam perhitungan tahun Hijriyah dan 102 tahun dalam perhitungan tahun Masehi (Daudi, 1980:59).

Sebelum Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari menghembuskan nafasnya yang terakhir, beliau berwasiat bahwa jika beliau wafat, maka jasadnya hendaknya dimakamkan di Kalampaian, apabila dapat dibawa dengan perahu; tetapi apabila sedang musim kemarau dan sungai tidak dapat dilayari, hendaknya dimakamkan di Karang Tengah, dimana isteri beliau yang tua, Bajut, dimakamkan. Ternyata sewaktu menghembuskan nafasnya yang terakhir, waktu itu musim hujan dan sungai pasang (*pasang* dalam bahasa Banjar artinya air naik), maka dapatlah wasiat pertama dilaksanakan, yaitu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dimakamkan di kampung Kalampaian (Halidi, 1980:43).

Islam memerintahkan kepada seluruh umatnya untuk menyebarkan agama dan mengajak kepada kebaikan serta berseru kepada *amal ma'ruf* dan *nahi munkar*. Hal-hal

tersebut tidak saja dilakukan pada daerah tertentu, tapi kepada seluruh umat Islam di pelosok bumi ini. Sebagaimana firman Allah SWT (*Subhanahu Wa-Ta'ala*), dalam Al-Qur'an, antara lain surat An-Nahl ayat 125, yang artinya:

Serulah (manusia) ke jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pelajaran yang baik, dan bantahlah dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu, Dialah yang lebih mengetahui tentang siapa yang tersesat dari jalan-Nya, dan Dialah yang lebih mengetahui orang-orang yang mendapat petunjuk (dalam *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, 1999).

Tersebarinya agama Islam ke segala pelosok daerah di Kalimantan merupakan usaha Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari dengan anak-cucunya, yang sudah mempunyai ilmu pengetahuan hasil didikannya sendiri. Mereka menyebarkan Islam ke daerah-daerah, seperti: Pagatan (Kabupaten Kota Baru), Taniran (Kabupaten Hulu Sungai Selatan), Amuntai (Kabupaten Hulu Sungai Utara), Marabahan (Kabupaten Barito Kuala), dan Martapura (Kabupaten Banjar). Di hampir semua kota di Kalimantan Selatan terdapat keturunan yang pasti profesinya, yaitu *ulama* (Daudi, 1980:31).

H.W. Muhd Shaghir Abdullah (1990) bahkan menyebutkan bahwa agama Islam tidak saja berkembang di Kalimantan Selatan, tapi juga di luarnya, seperti Pontianak (Kalimantan Barat), umpamanya pendiri pondok pesantren *Saigoniyah* di kampung Saigon, Pontianak. Di antara anak cucu Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari yang terkenal dan berjasa di luar Kalimantan adalah: Haji Muhammad Thaib di Kedah, Tanah Melayu; Haji Abdurahman Siddiq di Sepat Tembilahan, Sumatera; dan Haji Chalil di Bangil, Surabaya, Jawa Timur (Nawawi, 1977:95).

Banyak aktivitas Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari diarahkan demi terlaksananya ajaran-ajaran Islam yang murni didalam kehidupan umat Islam. Di antara aktivitas beliau yang menonjol adalah:

*Pertama*, melaksanakan kaderisasi ulama dan juru dakwah lewat lembaga pendidikan semacam pesantren di Dalam Pagar, dengan harapan supaya lembaga

ini akan menghasilkan para ulama yang tahu benar akan ajaran-ajaran Islam yang murni dan sekaligus mampu dan mau mengamalkannya. Setelah para santri itu dianggap sudah memiliki ilmu pengetahuan yang cukup, mereka disebar ke masyarakat untuk mengajarkan agama Islam yang benar dan murni, serta sekaligus peragaan ajaran agama Islam dalam pengamalannya, yang pada masa-masa sebelumnya, masyarakat tidak mempunyai figur panutan, sehingga pengamalan agama Islam belum sesuai dengan apa yang diharapkan.

*Kedua*, menulis beberapa kitab yang berisi ajaran-ajaran agama Islam yang murni dan benar, sebagai pegangan dan pedoman bagi umat Islam. Di antara kitab-kitabnya yang terkenal dan menjadi rujukan dakwah adalah: (1) *Ushuluddin*, (2) *Luqtatul 'Ajlân*, (3) *Kitabul Faraid*, (4) *Kitabun Nikah*, (5) *Tuhfatur Raghabin*, (6) *Sabilal Muhtadin*, (7) *Qawul Mukhtasar*, (8) *Kanzul Ma'rifah*, (9) *Hasyiah Fathil Jawad*, dan (10) *Mushaful Quranil Karim* (dalam Shaghir Abdullah, 1990:41-42).

Perkembangan Islam yang sangat berarti pula terjadi pada masa pemerintahan Sultan Adam al-Wasih Billah, yang menggantikan pemerintahan Sultan Sulaiman (1808-1825). Perkembangan ini tampak terlihat dengan adanya perubahan pada struktur kesultanan Banjarmasin, yang mana dalam struktur pemerintahan yang lama antara lain disebutkan bahwa setelah Sultan (*Panembahan*) adalah *Mangkubumi*, yang bertugas menjalankan organisasi pemerintahan dan menjatuhkan hukuman mati. Hukuman yang dijalankan didasarkan pada kitab-kitab *Nitisastra* dan *Prajogakrama* (dalam Saleh, 1958:50), tapi dengan perkembangan Islam, maka hukum yang digunakan adalah berdasarkan hukum Islam, seperti yang terdapat dalam *Undang-Undang Sultan Adam*.

Hukum Islam memang tidak hanya merupakan hukum yang bersifat universal, tetapi juga sebagai hukum yang sangat kontekstual sifatnya. Sebagai hukum yang universal, hukum Islam sebagai hukum Allah yang berdasarkan *Al-Qur'an* dan *Al-Sunnah* adalah tidak terikat pada tempat dan waktu. Hukum Islam adalah hukum

yang berlaku di seluruh dunia Islam pada berbagai kawasan dan tempat, serta berlaku pada setiap kurun waktu dari masa ke masa. Tetapi, berlakunya hukum Islam selalu mempertimbangkan kondisi dan situasi tertentu. "Kondisi" tersebut menyangkut keadaan tempat dimana hukum itu berlaku; sedangkan "situasi" mengacu pada suasana dalam mana hukum itu berlaku (Ideham *et al.*, 2003:145).

Pemikiran tradisional dari suatu masyarakat tertentu sangat mempengaruhi perkembangan hukum Islam; dimana hukum *syariah* tidak dapat menyelesaikan suatu masalah, misalnya, maka hukum *adat* akan muncul menggantikannya. Pada gilirannya, pengadilan yang bersifat *non-syariah* akan semakin meluas kewenangannya. Perkembangan sejarah dari suatu tempat akan banyak sekali menentukan penerimaan hukum Islam dalam masyarakat yang bersangkutan (Ideham *et al.*, 2003:145).

Perkembangan Islam di Kalimantan Selatan yang penting lainnya, yaitu ketika Sultan Adam<sup>6</sup> mengeluarkan Undang-Undang untuk pemerintahan kesultanan dan rakyatnya, yang disebut *Undang-Undang Sultan Adam*, dikeluarkan pada tahun 1835. *Undang-Undang Sultan Adam* adalah hukum Islam dalam bidang politik sebagai proses perkembangan perundangan Islam didalam kesultanan Banjarmasin. Sebagai seorang penguasa, Sultan Adam dikenal sebagai Sultan yang keras dalam menjalankan ibadah Islam dan dihormati oleh rakyatnya. Beliau pula merupakan salah seorang Sultan yang sangat memperhatikan perkembangan Islam di Kalimantan (Van der Ven, 1860; Kiaibondan, 1953; dan Ideham *et al.*, 2003).

*Undang-Undang Sultan Adam* terdiri atas 31 pasal (Kiaibondan, 1953:151-155), yang

<sup>6</sup>Sultan Adam lahir pada tahun 1785. Beliau adalah putra Sultan Sulaiman, Sultan yang beliau gantikan. Sultan Adam mempunyai 5 saudara sekandung, yaitu: Pangeran Mangkubumi Nata, Ratu Haji Musa, Pangeran Perbasari, Pangeran Hasir, dan Pangeran Sungging Anum. Di samping itu, Sultan Adam juga masih mempunyai saudara satu bapak tapi beda ibu sebanyak 13 orang, sehingga beliau bersaudara 18 orang. Pendidikan Sultan Adam dimulai pada waktu mudanya adalah pendidikan agama Islam, yang sangat mempengaruhi watak dan kepribadian beliau. Selanjutnya, lihat M. Suriansyah Ideham *et al.* (2003:149).

materinya dapat dikelompokkan kedalam enam masalah, sebagai berikut:

*Pertama*, masalah-masalah Agama dan Peribadatan, yang mencakup: pasal 1 tentang masalah kepercayaan; pasal 2 tentang mendirikan tempat ibadah dan sembahyang berjemaah; serta pasal 20 tentang kewajiban melihat awal Ramadhan atau awal bulan puasa.

*Kedua*, masalah-masalah Hukum dan Tata-Pemerintahan, yang mencakup: pasal 3 dan pasal 21 tentang kewajiban *tetuha* kampung; serta pasal 31 tentang kewajiban lurah dan mantri-mantri.

*Ketiga*, masalah Hukum Perkawinan, yang mencakup: pasal 4 dan pasal 5 tentang syarat nikah; pasal 6 tentang perceraian; pasal 18 tentang *barambangan*; pasal 25 tentang mendakwa istri berzinah; serta pasal 30 tentang perzinahan.

*Keempat*, masalah Hukum Acara Peradilan, yang mencakup: pasal 7 dan pasal 9 tentang tugas *mufti*; pasal 10 tentang tugas hakim; pasal 11 tentang pelaksanaan putusan; pasal 12 tentang pengukuhan keputusan; pasal 13 tentang kewajiban *bilal* dan *kaum*; pasal 14 tentang surat dakwaan; pasal 15 tentang tenggang waktu gugat-menggugat; pasal 19 tentang larangan raja-raja atau mantri-mantri campur tangan urusan perdata, kecuali ada surat dari hakim; serta pasal 24 tentang kewajiban hakim memeriksa perkara.

*Kelima*, masalah Hukum Tanah, yang mencakup: pasal 17 tentang gadai tanah; pasal 23 dan pasal 26 tentang masalah *daluarsa*; pasal 27 tentang sewa tanah; pasal 28 tentang pengolahan tanah; serta pasal 29 tentang menterlantarkan tanah.

*Keenam*, masalah Peraturan Peralihan, yang mencakup: pasal 16 tentang peraturan peralihan (cf Kiaibondan, 1953:151-155; dan Ideham *et al.*, 2003:151-152).

*Undang-Undang Sultan Adam* ditetapkan pada tahun 1251 Hijriah oleh Sultan Adam sendiri. Undang-undang ini dibuat oleh sebuah tim dengan pimpinan Sultan Adam, serta dibantu oleh para anggota, antara lain, seperti menantu Sultan Adam, yaitu Pangeran Syarif Hussein, Mufti H. Jamaluddin, dan lain-lain. Maksud dan

tujuan dari *Undang-Undang Sultan Adam* itu dikeluarkan, seperti yang jelas tertulis, adalah: untuk menyempurnakan agama dan kepercayaan rakyat; untuk mencegah jangan sampai terjadi pertentangan di kalangan rakyat; serta untuk memudahkan bagi para hakim dalam menetapkan hukum, sehingga rakyatnya menjadi baik (Kiaibondan, 1953:151-155; dan Ideham *et al.*, 2003:151-152).

Dengan demikian, pada masa pemerintahan Sultan Adam, dalam struktur kesultanan Banjarmasin, terjadi penambahan, yaitu: adanya *Mufti* (hakim yang tertinggi, pengawas pengadilan umum); *Pengulu* (hakim yang kebanyakan mendapat piagam dan cap dari *Panembahan*); *Lalawangan* (kepala didalam sebuah daerah); *Lurah* (langsung sebagai pembantu *Lalawangan* dan mengawasi pekerjaan beberapa orang *pembekal* atau kepala kampung, dan dibantu oleh *khalifah*, *bilal*, dan *kaum*; *Pembekal* (kepala dari sebuah kampung); *Mantri* (pangkat kehormatan untuk orang-orang yang terkemuka dan berjasa, diantaranya ada juga yang menjadi kepala dalam sebuah daerah yang mempunyai kekuasaan yang sama dengan *lalawangan*; *Tatuha Kampung* (orang yang terkemuka didalam kampung, karena dapat penghargaan dari anak buah kampung); serta *Panakawan* (orang-orang yang menjadi suruhan Sultan atau Kepala-kepala, serta dibebaskan dari segala pekerjaan negeri dan dari segala pembayaran pajak).

Di samping semua itu, golongan-golongan yang turut membantu melaksanakan undang-undang dan hukum adat, terutama *Kadang Raja*, *Pangeran*, *Gusti*, *Raden*, *Kiai Demang*, dan *Nanang*, maka kedudukan mereka masing-masing dalam pemerintahan ada dua macam, yaitu: (1) sebagai pembantu kehormatan; dan (2) sebagai penyelenggara yang tetap dalam suatu cabang pekerjaan, misalnya dalam pekerjaan melaksanakan pemerintahan di kampung-kampung, dalam urusan kepolisian, perguruan, pemungutan cukai, urusan sosial, urusan perusahaan di laut dan di sungai, rawa-rawa, kehutanan, ternak, upacara-upacara resmi, dan lain-lain, yang berhubungan dengan keperluan-keperluan pemerintah.



Mengenai *Nanang*, misalnya, ada tiga macam pendapat, yaitu: *pertama*, nama *Nanang* adalah turunan *Gusti* yang jadi prajurit pilihan atau pahlawan dalam kesultanan Banjarmasin, karena nama turunan *Gusti* diganti dengan nama *Nanang*, maka kedudukan para *Nanang* didalam majelis upacara resmi sejajar dengan kaum bangsawan seperti *Pangeran* dan *Gusti*. *Kedua*, nama *Nanang* menunjukkan turunan dari *Depati* atau *Adipati*, terutama di daerah Amuntai, yang menyebut mereka sebagai orang *Anang-anang* atau *Nanang*. Dan *ketiga*, seorang wanita turunan *Andin* jika menikah dengan rakyat jelata, maka anak mereka itu disebut orang *Anang* atau *Nanang* (Kiaibondan, 1953:150-151).

## KESIMPULAN

Banjarmasin, yang semula merupakan suatu perkampungan orang Melayu, menjadi pelabuhan yang disinggahi oleh para pedagang Muslim, menjadi kota Muslim, dan berlanjut menjadi kota kerajaan. Sultan dan masyarakatnya mengembangkan agama Islam, sehingga Islam di kesultanan Banjarmasin mengalami perkembangan yang cukup menyeluruh di segala bidang, baik dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial maupun budaya. Semuanya itu telah melahirkan suatu peradaban Islam yang khas di kesultanan Banjarmasin, dimana agama Islam cukup berkembang pesat di Kalimantan khususnya dan di wilayah Nusantara umumnya.<sup>7</sup>

## Referensi

- Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Semarang: Asy Syfa', 1999.  
 Basuni, Ahmad. (1986). *Nur Islam di Kalimantan Selatan*. Surabaya: Bina Ilmu.  
 Daudi, Abu. (1980). *Maulana Syekh Moh. Arsyad al-Banjari: Tuan Haji Besar*. Martapura: Sekretariat Madrasah Sullamul 'Ulum Dalam Pagar.  
*Ensiklopedi Islam*. Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1992.

<sup>7</sup>*Pernyataan*: Saya menyatakan bahwa artikel ini sepenuhnya adalah karya saya sendiri. Tidak ada bagian di dalamnya yang merupakan plagiat dari karya orang lain, dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika akademik yang berlaku dalam masyarakat ilmiah. Begitu pula, artikel ini belum direviu dan belum diterbitkan oleh jurnal lain.

- Halidi, Yusuf. (1980). *Ulama Besar Kalimantan: Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari*. Banjarmasin: Penerbit Aulia.  
 Heine-Geldren, Robert. (1982). *Konsepsi tentang Negara & Kedudukan Raja di Asia Tenggara*. Jakarta: CV Rajawali, Terjemahan.  
 Ideham, M. Suriansyah et al. (2003). *Sejarah Banjar*. Banjarmasin: Balitbangda [Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah] Provinsi Kalimantan Selatan.  
 Kartodirdjo, Sartono. (1992). *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Metodologi Sejarah*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.  
 Kartodirdjo, Sartono, Marwati Djoened Poesponegoro & Nugroho Notosusanto [eds]. (1977). *Sejarah Nasional Indonesia*, Jilid III dan IV. Jakarta: Balai Pustaka.  
 Kiaibondan, Amir Hasan. (1953). *Suluh Sedjarah Kalimantan*. Banjarmasin: Penerbit Fadjar.  
 Lubis, Amany. (2005). *Sistem Pemerintahan Oligarki dalam Syariah Islam*. Jakarta: UIN [Universitas Islam Negeri] Jakarta Press.  
 Moertono, Soemarsaid. (1985). *Negara dan Usaha Bina-Negara di Jawa Masa Lampau: Studi tentang Masa Mataram II, Abad XVI sampai XIX*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, Terjemahan.  
 Nawawi, H. Ramli. (1977). "Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari: Penyebar Ajaran Islam Ahlussunah wal-Jama'ah Abad ke-18 di Kalimantan Selatan". *Tesis Sarjana Tidak Diterbitkan*. Banjarmasin: FKIP [Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan] Universitas Lambung Mangkurat.  
 Noorlander, J.C. (1935). *Bandjarmasin en de Companie in de Tweede Helft der 18 de Eeuw*. Leiden: The Martinus Nijhoff.  
 Ras, J.J. (1968). *Hikayat Banjar: A Study in Malay Historiography*. Leiden: The Martinus Nijhoff.  
 Ras, J.J. (1986). "Hikayat Banjar and Pararaton: A Structural Comparison of Two Chronicles" dalam C.M.S. Hellwig & S.O. Robson [eds]. *A Man of Indonesian Letters: Essays in Honour of Professor A. Teeuw*. Dordrecht-Holland/Cinnaminson-USA: Foris Publications, hlm.184-203.  
 Saleh, Idwar. (1958). *Sedjarah Bandjarmasin*. Bandung: KPPK Balai Pendidikan Guru.  
 Shaghir Abdullah, H.W. Muhd. (1990). *Syekh Muh. Arsyad al-Banjari: Matahari Islam*. Banjarmasin: Seri Ulama Pengarang Asia Tenggara, Periode III.  
 "Surat-surat Perdjudjian antara Kesultanan Bandjarmasin dengan Pemerintah-pemerintah VOC, Bataafse Republik, Inggris, dan Hindia-Belanda, 1635-1860". *Arsip Tahun 1965*. Djakarta: ANRI [Arsip Nasional Republik Indonesia].  
 Tjandrasasmita, Uka. (1997). "Struktur Masyarakat Kota Pelabuhan Ternate Abad XIV- XVII" dalam *Ternate sebagai Bandar di Jalur Sutra*. Jakarta: Proyek IDSN [Inventarisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional], Direktorat Jendral Kebudayaan, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan.  
 Tjandrasasmita, Uka. (2000). *Pertumbuhan dan Perkembangan Kota-kota Muslim di Indonesia: Dari Abad XIII Sampai XVIII Masehi*. Kudus: Menara Kudus.

- Van der Ven, A. (1860). "Aantekeningen Omtrent het Rijk Bandjermasin" dalam *TBG (Tijdschrift van Bataviaasch Genootschap)*, Volume IX.
- Vlekke, B.H.M. (1961). *Nusantara: A History of Indonesia*. Bandung: Sumur Bandung.
- Yatim, Badri. (2001). *Sejarah Peradaan Islam: Dirasah Islamiah II*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Zamzam, Zafry. (n.y.). *Syekh Muhammad Arsyad al-Banjari sebagai Ulama Juru Dakwah*. Banjarmasin: IAIN [Institut Agama Islam Negeri] Antasari.